

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pelecehan seksual melalui media sosial merupakan salah satu contoh perilaku dari pelecehan seksual secara verbal dan akibat dari perkembangan informasi yang tidak berselaras dengan pendidikan seks yang didapat dan tentunya kurangnya akhlak dan moralitas. Kurangnya aturan yang tegas untuk mengatur hal tersebut menjadi penyebab munculnya perbuatan atau perilaku tersebut.

Pelecehan seksual di media sosial tersebut dapat berupa komentar maupun *direct message/ personal message* yang tidak bertanggung jawab seperti menyebutkan bagian intim korban, mengajak korban berhubungan intim dengan iming-iming memberikan bayaran, dan lain sebagainya yang memuat unsur pelecehan seksual.

Pelecehan seksual dalam media sosial merupakan pelecehan seksual secara nonfisik (*verbal*) yang dapat terjadi terhadap seseorang secara tidak dihendaki keberadaannya oleh korban. Pengaturan hukum mengenai pelecehan seksual melalui media sosial juga saat ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Perilaku pelecehan seksual dalam media sosial dapat juga dikatakan sebagai perbuatan suatu tindak pidana. Adapun perbuatan pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan karena melanggar suatu aturan hukum dan dapat diancam dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, larangan itu juga ditujukan untuk perbuatan yang dilakukan sedangkan sanksi diberikan terhadap manusia yang melakukan larangan tersebut<sup>50</sup>.

Dalam teori moralitas disebutkan “dasar dari perbuatan kriminal adalah perilaku immoral yang dapat diancam dengan hukuman pidana, moralitas sendiri mengatikan tentang baik dan buruknya perbuatan manusia”. Dampak yang disebabkan oleh perbuatan immoral bisa dikatakan sama dengan perbuatan melecehkan secara seksual, perilaku ini juga menyebabkan korban merasa dirugikan dari sudut jasmaniyah dan rohaniyah<sup>51</sup>.

Adanya kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana karena telah memuat unsur-unsur tindak pidana. menurut Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana meliputi:<sup>52</sup>

1. Aturan norma berupa sebuah larangan atau perintah.
2. Hukuman atau sanksi bagi seseorang yang melakukan pelanggaran norma yang berupa hukuman pidana.

Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikatakan sebagai “*lex specialis* (hukum yang lebih khusus)” dasar hukum asas ini terdapat pada pasal 63 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa jika suatu

---

<sup>50</sup> Moeljanto, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, 2010, Rineka cipta, Jakarta, h. 59.

<sup>51</sup> Budiono Kusumohamidjojo, “*Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*”, Cet. 1, Yrama Widya, Bandung, 2016, h. 135.

<sup>52</sup> Masruchin Ruba’i, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 81.

perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus maka yang khusus yang akan diterapkan. Undang-undang ini berdampingan dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Pornografi dalam hal perbuatan melecehkan secara seksual melalui media sosial. Perilaku melecehkan secara seksual merupakan salah satu bagian pelanggaran yang memuat kesusilaan yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang tersebut mengatur tentang setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik sehingga dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang ini dapat berlaku apabila melakukan perbuatan pelecehan seksual secara verbal yang sudah diatur dalam Undang-Undang tersebut.<sup>53</sup>

Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merumuskan unsur pelecehan menjadi kekerasan seksual yang termuat dalam pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:<sup>54</sup>

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

i. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Dalam ayat (2) kemudian disebutkan bahwa selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana disebutkan pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:<sup>55</sup>

- a. Perkosaan,
- b. Perbuatan cabul,
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak,
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban,
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual,
- f. Pemaksaan pelacuran,
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual,
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga,
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual,
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Kemudian, pada pasal ketiga Undang-undang ini dijelaskan mengenai tujuan substansi dalam aturan ini, yakni:

---

<sup>55</sup> *Ibid*

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual,
- b. Menangani, melindungi dan memulihkan korban,
- c. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku,
- d. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual

Melalui unsur-unsur tersebut dalam pasal 5 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memberikan aspek sanksi yaitu “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.<sup>56</sup>

Rumusan dalam Pasal 5 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberi pengertian bahwa objek tindak pidananya berupa sebuah informasi/ dokumen elektronik, termasuk dalam tindak pidana dalam bidang informasi dalam media elektronik, memiliki sebuah kepentingan hukum yang perlu dilindungi yaitu dalam menjaganya sebuah nilai-nilai kesusilaan yang ada dalam masyarakat.

Terkait dengan peraturan sanksi dan rehabilitasi dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi pelaku tindak pelecehan seksual, pelaku pelecehan seksual bisa diancam dengan kurungan penjara maksimal 12 tahun hingga denda Rp 1.000.000.000 (satu miliar), tergantung juga pada bentuk pelecehan seksual yang dilakukan. Denda paling ringan yang diatur bagi

---

<sup>56</sup> *ibid*

pelaku pelecehan seksual non fisik atau verbal maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta) atau penjara paling lama 9 bulan. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 5 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sistem penegakan hukum pidana dalam pasal 14 ayat (1) sebagaimana dirumuskan secara tegas mengenai adanya unsur kesalahan dimana didalamnya dicantumkan dengan jelas "dengan maksud". Kata dengan maksud memiliki makna seseorang yang memiliki unsur melakukan yang menjerumus pada keinginan, kemauan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kemudian "ditujukan" merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Kata "melakukan" memiliki arti perbuatan yang dilakukan kepada orang banyak melalui media sosial/media massa.<sup>57</sup>

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menerapkan delik aduan kecuali terhadap anak dan penyandang disabilitas ketentuan ini terdapat pada pasal 14 ayat (3). Dalam perkara pidana, delik aduan memiliki arti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Sedangkan terhadap anak dan penyandang disabilitas diterapkan delik biasa. Delik biasa dalam perkara pidana memiliki arti delik yang dapat di proses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau korban yang dirugikan.<sup>58</sup>

Selain itu juga pada pasal 1 ayat (22) yang terdapat dalam undang-undang kekerasan seksual menjelaskan juga bentuk rehabilitasi yang ditujukan terhadap

---

<sup>57</sup> Kurniati, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial*, Jurnal Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Vol. 28 No.2 Juni 2022 hal. 91-98

<sup>58</sup> Hamzah Andir, *Penghantar Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1987, Hal 69

pelaku guna mengembalikan gangguan fisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali sejara wajar. Pernyataan ini kemudian dipertegas kembali pada pasal 17 yang menyatakan bahwa selain dijatuhi pidana pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga dapat dikenakan tindakan rehabilitasi. Rehabilitasi ini dalam Undang-undang Kekerasan Seksual meliputi;

- a. Rehabilitasi medis,
- b. Rehabilitasi sosial.

Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan dibawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.<sup>59</sup>

Perundang-undangan di Indonesia, terkhususnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam mengatur perbuatan perilaku melecehkan secara seksual melalui *platform* media sosial, penyelesaian perbuatan tersebut untuk saat ini juga diatur dalam beberapa aturan seperti, Pasal 9 Undang-undang Pornografi, Pasal 35 Undang-undang Pornografi, dan Pasal 27 ayat(1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan adanya payung hukum tersebut tentu dapat digunakan sarana untuk menertibkan masyarakat dalam bersosial media. Banyaknya kasus pelecehan seksual pada media sosial perlu diusut tuntas dalam pertanggungjawaban

---

<sup>59</sup> Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 , terdapat pada pasal 17 ayat (2).

pemidanaannya. Dalam pertanggungjawaban pidana mempunyai asas tiada pidana tanpa kesalahan, asas ini disebut dengan (*Geen straf zonder schuld*). Asas ini mengartikan bahwa meskipun seseorang telah melakukan perbuatan yang secara jelas melawan terhadap hukum tidak serta-merta dapat dipidana jika seseorang tersebut dinyatakan melakukan kesalahan yang menjadi syarat penjatuhan pidana bersalah karena kesalahan merupakan suatu syarat untuk dapat dijatuhkannya pidana.<sup>60</sup>

Selain itu juga bentuk pertanggungjawaban pidana adalah untuk mengetahui apakah seseorang dapat bertanggungjawab secara pidana jika melakukan perbuatan pidana. tidak semua perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan pidana yang dapat dipertanggung jawabkan hanyalah perbuatan pidana yang pada dasarnya dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat unsur kesalahan di dalamnya dan memenuhi unsur pasal, jadi apabila orang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai unsur kesalahan dalam sebuah pasal, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>61</sup>

Ketentuan lain mengenai pertanggungjawaban hukuman pelecehan seksual ini terdapat juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam tindak pidana pelecehan seksual ini dapat dikategorikan s<sup>62</sup> sebagai perbuatan cabul yang pertanggung jawaban hukumnya diatur dalam BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa Craetive, 2015), 89.

<sup>61</sup> Nanda Anggraini Efendi, *Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan*

*Senjata Api atau Benda Tajam*, IJLIL, Vol.3, No. 1, 2021, 55.

<sup>62</sup>

<sup>63</sup> Maulidatul Munawaroh & Eva Ester Kristiani Agasi, *Tindak Pidana Pelecehan*



Namun, dalam KUHP tidak menyebutkan pelecehan nonfisik tetapi ada juga beberapa undang-undang khusus yang mengatur terkait dengan pelecehan seksual di media sosial yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana pelecehan seksual di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tindak pidana pelecehan seksual di media sosial ini jelas-jelas melanggar Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 Ayat (1) merumuskan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”<sup>64</sup>

Berdasarkan ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka mendapat sanksi hukum sesuai dengan Pasal 45 yakni “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat, (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>65</sup>

---

*Seksual di Media Sosial Perspektif UU ITE*. (2022). Vol. 3 No. 1. Rechtenstudent Journal. Fakultas Syariah UINKHAS Jember.

<sup>64</sup> *Ibid*, hal 64.

<sup>65</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, pelecehan seksual di media sosial yang berupa komentar tidak senonoh dapat dikategorikan sebagai muatan informasi elektronik yang mengandung pelanggaran kesusilaan. Pelecehan di media sosial tersebut juga memenuhi unsur dapat diakses orang lain, karena tercantum pada kolom komentar media sosial.

Penggunaan Undang-undang Pornografi sebagai salah satu bentuk dasar yang menyelesaikan tindak pidana perilaku melecehkan secara seksual dalam media sosial sebelum diundangkan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan pada Pasal 1 ayat (1) "Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya, melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat".<sup>66</sup>

Ketentuan pidana dan pertanggungjawaban dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi termuat pada pasal 35 "setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000 (enam milira rupiah).

Berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa menjadikan orang lain sebagai objek atau model pornografi dapat dikategorikan sebagai perbuatan

---

<sup>66</sup> Kadek Jovan, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Media Sosial, Jurnal Kertha Desa, Vol. 9, No. 11. Hal 92-101.

pelecehan yang menjadikan korban sebagai objek seksual. Perilaku perbuatan yang melecehkan secara seksual dalam media seksual telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal tersebut yaitu “tulisan, foto, percakapan, dan pesan yang memuat unsur kecabulan dan melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Tabulasi perbandingan sistem pertanggungjawaban tindak pidana pelecehan seksual nonfisik dalam media sosial.

*Tabel 1.1 Tabulasi perbandingan pertanggungjawaban peleceha seksual dalam media sosial.*

Undang-undang	Perbuatan Pidana	Sanksi pidana
UU No. 12 Tahun 2022	Pasal 5 Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual nonfisik yang tujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau kesusilaannya.	- Pidana penjara paling lama 9 bulan dan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) - Pelaku mendapat proses rehabilitasi berdasarkan pasal 17 ayat (1)
UU No. 19 Tahun 2019	Pasal 27 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau	- Pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

	membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan	- Pelaku tidak mendapatkan proses rehabilitasi
UU No. 44 Tahun 2008	Pasal 35  Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud pada pasal 9	- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000 (enam milira rupiah).  - Pelaku tidak mendapatkan rehabilitasi

Selain itu juga terdapat sanksi khusus yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sanksi khusus ini ditujukan oleh Korporasi yaitu menetapkan restitusi, hal ini diatur dalam pasal

18 ayat (3) dan juga terdapat pidana tambahan berupa, perampasan keuntungan, pencabutan izin tertentu, perlarangan secara permanen melakukan perbuatan tertentu, dan pembubaran Korporasi.

Berdasarkan pengaturan dan sanksi hukum terhadap perilaku tindak pidana pelecehan seksual dalam media sosial dapat disimpulkan bahwa Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah sangat jelas dan tegas dalam mengatur hal termasuk konten apa saja yang temuat kedalam ruang lingkup kejahatan pelecehan seksual dimedia sosial serta juga dapat digunakan untuk menjangkau perbuatan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menganut sistem *double track sytem*<sup>67</sup>. Yang dimaksud *double track system* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Terkait dengan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pelecehan seksual nonfisik dalam media sosial. Sistem peradilan pidana telah mengaturnya yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan lainnya.

Sistem sanksi dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah

1. Sanksi pidana pokok;
  - a. Pidana penjara
  - b. Pidana denda

---

<sup>67</sup> Gita Santika, *Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track Sytem" Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Diponegoro Law Rivew, Vol. 1 No. 4. Tahun 2012. Hal 33

2. Sanksi pidana tambahan;
  - a. Pencabutan hak asuh anak atau pengampuan
  - b. Pengumuman identitas pelaku
  - c. Perampasan keuntungan dan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual.
3. Sanksi tindakan;
  - a. Rehabilitasi medis,
  - b. Rehabilitasi sosial.

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA

**B. Bentuk Perlindungan Hak Korban Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Pelecehan Seksual Nonfisik Ditinjau Dengan Studi Perbandingan Hukum Pidana.**

Setiap aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak boleh dirahasiakan melainkan harus diumumkan (publikasi). Persyaratan bahwa hukum harus dipromulgasi (dipublikasikan) karena orang tidak akan mematuhi hukum yang tidak diketahui oleh pihak yang menjadi sasaran penerapan hukum (norm adressaa).

Perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafat hidup bangsa Indonesia, masalah prikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>68</sup>

Dimana dalam hal ini berarti Aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan di masa mendatang sehingga hukum diminimalisasi dan

---

<sup>68</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), hal. 18

berlaku surut. Jika melihat data baik dari Komnas Perempuan maupun lainnya, Indonesia sendiri semakin hari semakin banyak kasus pelecehan seksual terutama kepada perempuan sehingga dengan disahkannya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini hukum diminimalisasi berlaku surut. Dengan adanya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disahkan ini, maka Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara teori ini akan menjadi pedoman, payung hukum yang memberikan kepastian hukum kepada korban-korban pelecehan seksual.

Berdasarkan permasalahan yang ada, teori-teori yang digunakan dan kajian evaluasi sebelum peraturan perundang-undangan berjalan efektif perlu adanya landasan yang mendasari dari Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Landasan itu terdiri dari landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu:<sup>69</sup>

1. Landasan Filosofis;

- a. Bahwa setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang semakin meningkat dan harus dihapuskan;

---

<sup>69</sup> Hj. Suzanalisa, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Lex Specialis, No. 14 (2011), hlm. 15



## 2. Landasan Yuridis;

Bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual sudah optimal dalam memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan korban kekerasan seksual;

## 3. Landasan Sosiologis;

Bahwa korban kekerasan seksual, yang kebanyakan adalah perempuan dan anak, harus mendapat perlindungan dari negara agar terhindar dan terbebas dari kekerasan seksual.

Selama kekerasan seksual belum diatur dalam undang-undang khusus, maka prosedur acara pidana untuk menegakan hukum terhadap kekerasan seksual tetap berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP juga tidak mengatur hak korban atas informasi apabila pihak korban ingin mengetahui proses penyelesaian perkara. Hal ini mengingat dalam KUHAP ditentukan bahwa pihak yang berhak mendapatkan salinan BAP adalah tersangka, sementara korban hanya berhak membaca berkas, dan lain-lain. Padahal kondisi ini nantinya membuat pihak korban terhalang aksesnya untuk membangun penguatan atas perkara yang dialaminya karena sering ditemukan hal-hal penting pada saat proses pemeriksaan berlangsung, yang seharusnya dapat dipergunakan untuk memperkuat kasus dalam proses peradilan pidana, justru menjadi terabaikan dan merugikan korban.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Supanto, "Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana", *Mimbar Jurnal Social Dan Pembangunan*, Vol. XX No. 03 (2004), hlm. 302

Dalam KUHAP juga telah diatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan korban dalam bentuk ganti rugi yang diatur dalam Pasal 98 s/d 101 yaitu:

a) Pasal 98

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

b) Pasal 99

- (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang 20 kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
- (2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang

penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

- (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

c) Pasal 100

- (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

d) Pasal 101

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual penuntut umum sangat jarang berkomunikasi dengan korban atau keluarga korban atau pendamping korban sebelum proses persidangan. Penyebabnya karena KUHAP tidak mengatur wewenang penuntut umum untuk berkomunikasi dengan korban, keluarga korban dan pendamping korban, sehingga muncul keraguan pada penuntut umum apakah hal tersebut terlarang atau tidak. Penuntut Umum sebagai representasi dari negara yang mewakili kepentingan korban di

persidangan, seharusnya memiliki pemahaman utuh atas kebutuhan korban dalam proses hukum yang sedang dijalaninya.<sup>71</sup>

Mengenai pembuktian, ketentuan KUHAP yang seringkali dibaca parsial bahwa keterangan saksi tidak dapat menjadi dasar untuk menunjukan tersangka/terdakwa bersalah seringkali menyulitkan korban kekerasan seksual. Hal terjadi karena seringkali kekerasan seksual terjadi tanpa ada saksi yang melihat langsung dan korban enggan bercerita kepada orang lain. Sehingga tindak pidana kekerasan seksual yang menimpa perempuan korban menjadi tidak terdengar dan tersembunyi di dalam perasaan aib sekaligus trauma. Oleh karenanya, terhadap kekerasan seksual seharusnya ketentuan itu dirumuskan secara utuh bahwa sebagai alat bukti yang sah, keterangan saksi atau korban ditambah satu alat bukti yang sah sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah.<sup>72</sup>

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Seksual dapat terlaksana dengan efektif.

Terdapat empat poin terobosan dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, antara lain adalah:

---

<sup>71</sup> *Loc cit*, Hj. Suzanalisa, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Lex Specialis, No. 14 (2011), hlm 26

<sup>72</sup> Leden Marpaung, "Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya", Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 18

1. Selain pengkualifikasian jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya;
2. Terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai dari tahap penyidikan penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi;
3. Hak Korban atas Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi kewajiban negara dan dilaksanakn sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban;
4. Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.

Ditinjau dari sifat berlakunya Undang-undang Tindak Pidana Kekekran Seksual merupakan peraturan dengan ketentuan yang lebih khusus (*Lex Specialis*) dari KUHP yang termuat dalam pasal 63 Undang-undang Hukum Pidana bawa suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya pidana khusus yang dikenakan. Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memuat bentuk-bentuk dari kekerasan seksual, hingga jaminan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, sedangkan KUHP sendiri hanya mengatur secara umum tentang ppidanaan dari kasus

kekerasan seksual. Penjelasan yang diberikan dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sangat memadai dan sistematis.

Dalam pasal 66-70 pada Bagian Kedua Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 membentuk jaminan yang didapat pada korban pelecehan maupun kekerasan seksual, antara lain : hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan.

Tabel hak atas korban pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

*Tabel 1.2 Hak Atas Korban*

Hak Penanganan	Hak Perlindungan	Hak pemulihan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan perlindungan dan pemulihan</li> <li>- Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan</li> <li>- Hak atas pelayanan hukum</li> <li>- Hak atas pengutan psikologi</li> <li>- Hak atas pelayanan kesehatan, meliputi; pemeriksaan dan perawatan medis</li> <li>- Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan terhadap korban</li> <li>- Hak atas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan</li> <li>- Penyediaan akses terhadap informasi</li> <li>- Perlindungan dari ancaman pelaku dan pihak lain</li> <li>- Perlindungan atas kerahasiaan identitas</li> <li>- Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak yang merendahkan korban</li> <li>- Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan atau akses politik</li> <li>- Perlindungan korban dan pelapor dari tuntutan pidana atau perdata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi medis</li> <li>- Rehabilitasi mental</li> <li>- Restitusi atau kompensasi</li> <li>- Reintegrasi sosial</li> </ul>

penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus pelecehan seksual di media sosial	pelaporan kasus tindak pidana pelecehan seksual	
--	---	--

Hak tersebut menjadi kewajiban bagi negara dan wajib dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dialami oleh korban. Dalam hak penanganan, korban berhak untuk diberikan pendampingan hokum dan bantuan hukum, penguatan psikologis, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan khusus korban. Selama ini, korban seolah-olah tidak diperhatikan oleh pemerintah. Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengisi kekosongan ini, korban berhak untuk mendapatkan jaminan atas fisik, psikologis, rehabilitasi dan ekonomi dalam hal ini kementerian di bidang sosial bertindak dalam penyelenggaraan dan pengawasan. Pemerintah juga memberikan jamin perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutase pekerjaan, pendidikan, hingga akses dalam politik.<sup>73</sup>

Selama ini banyak ditemukan bahwa korban kekerasan seksual seringkali malah mendapatkan respon dengan konotasi diskriminatif dari lingkungan disekitarnya dengan dalih menyalahkan gaya hidup korban bahkan ditemui juga korban malah dipecat dari pekerjaannya atau dikeluarkan dari sekolah dan pada media sosial kenyataannya banyak menyalahkan korban sendiri yang kurang sadar diri, hal ini malah menambah tekanan psikologis bagi korban. Adanya perlindungan ini dapat menjamin korban untuk mendapatkan respon yang positif

<sup>73</sup> Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 170-196 Universitas Diponegoro 190

di lingkungan sekitarnya. Menjaga agar korban tetap mendapatkan pekerjaan dan pendidikan sehingga bisa menjalankan hidup dengan damai. Hal ini membuktikan dengan banyaknya pengaturan tentang usaha untuk tidak memberikan stigma kepada korban.<sup>74</sup>

Perbandingan hak terhadap korban yang di dapatkan antara Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai berikut;

*Tabel 1.3 Perbandingan Hak terhadap Korban*

UU Nomor12 Tahun 2022	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendapatkan hak atas penanganan korban pelecehan seksual fisik/nonfisik meliputi hak korban untuk mendapatkan akses dan respon dari aparat penegak hukum dan pihak terkait dengan layanan hukum, dokumen hukum dan informasi kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan dan penhapusan konten seksual dalam media sosial</li> <li>- Mendapatkan hak atas perlindungan meliputi kenyamanan dan keamanan saat proses penanganan kasus dimulai</li> <li>- Hak atas pemulihan merupakan hak yang didapat korban berupa informasi dan asilitas guna memulihkan kondisi korban seperti semula baik secara fisik, mental, maupun spiritual.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam Undang-undang Hukum Pidana tidak mengatur kebutuhan medis korban</li> <li>- Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan tanggung jawab lembaga penegak hukum, atau mengatur hal-hal yang berkaitan dengan menjaga kerahasiaan identitas korban dan mempublikasikan kasus-kasus tanpa persetujuan korban</li> <li>- Undang-undang Hukum Pidana memuat atura memburu korban, mengajukan berbagai pertanyaan yang membuat korban merasa diburu, dan membebani korban saat mengikuti persidangan.</li> </ul>

<sup>74</sup> N.K. Endah Triwijati, "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis", Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik, Th. XX, No. 04 (2007), hlm. 303-304



Esensi dari Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual lebih cenderung kepada korban hal itu berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Korban, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Adanya asas tersebut sebagai bentuk untuk mencegah dari tindakan kekerasan seksual guna mewujudkan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Tindakan pencegahan yang diterapkan oleh pemerintah melalui Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual meliputi banyak bidang dimulai dari Pendidikan yang merupakan bagian paling dasar. Dengan pemberian Pendidikan yang mencukupi bagi masyarakat atas kesadaran terhadap kekerasan seksual. Hal ini ditunjang dengan pelayanan publik, infrastruktur, dan tata kelola kelembagaan yang memadai bagi masyarakat.

Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga membentuk sebuah struktur hukum baru berupa sistem peradilan pidana yang disebut Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Sistem ini merupakan bagian dari sifat kekhususan yang dimiliki oleh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sistem ini merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar-instansi/pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan seksual dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan seksual. Harapannya SPPT-PKKTP menjadi mekanisme yang mampu mendekatkan akses keadilan bagi Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), meminimalkan proses bolak-balik perkara atarpenagak hukum dalam penanganan

perkara bersangkutan, dan menghindarkan reviktimisasi terhadap korban yang melakukan pembelaan diri dengan menyerang pelaku.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dibangun atas dasar kebutuhan dan kepentingan korban dengan mengacu pada nilai-nilai yang adil-gender dengan mensyaratkan korban menjadi atau diletakkan pada pusat berjalannya sistem peradilan. Dalam konsep SPPT-PKKTP, korban diposisikan sebagai subjek yang berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya, dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya. SPPT-PKKTP merombak kebiasaan yang umumnya menempatkan korban sebagai pelengkap (objek) yang hanya diambil keterangannya. Memposisikan perempuan korban sebagai subjek pada SPPT-PKKTP harus sudah dilakukan sejak adanya pelaporan kasus, pada pendampingan, dan penanganan pertama terhadap korban (medis, sosial, dan psikologis), penanganan hukum yang meliputi pelaporan kasus ke kepolisian, penyelidikan, penyidikan, penuntutan pemeriksaan di tingkat peradilan, putusan peradilan, dan eksekusi putusan peradilan.

Peran serta masyarakat dalam undang-undang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mempengaruhi mencegah terjadinya kekerasan seksual. Karena pada dasarnya masyarakat adalah bagian paling dekat dengan kondisi sekitarnya. Masyarakat dituntut untuk membantu pemerintah dengan bentuk sosialisasi guna bertanggung jawab dalam proses pemulihan korban.